



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, perlu mengalokasikan dan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
7. Sekolah Luar Biasa adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sumatera Utara bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*
9. Bantuan Operasional Pendidikan pada sekolah yang selanjutnya disebut BOP adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban BOP bagi SMA, SMK, SLB Negeri.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penggunaan BOP tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penerima Biaya Operasional Pendidikan;
- b. Alokasi Anggaran;

- c. Mekanisme Penyaluran;
- d. Penggunaan Dana;
- e. Pertanggungjawaban; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP sebagai Berikut:
 - a. SMA Negeri;
 - b. SMK Negeri; dan
 - c. SLB Negeri.
- (2) Pengelolaan Dana BOP dilakukan berdasarkan Prinsip:
 - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Satuan Pendidikan penerima Dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;

- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
- f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP dihitung berdasarkan satuan biaya Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan dengan jumlah peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional pada Dapodik tanggal 31 Agustus.
- (3) Besaran alokasi Dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penerimaan BOP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan daftar penerima dan jumlah dana bantuan setiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik dan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Agar pencairan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan lancar, SMA, SMK, dan SLB menggunakan rekening khusus BOP dengan atas nama SMA, SMK, dan SLB masing-masing yang tidak digunakan dengan dana masuk lainnya.
- (3) Pencairan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap triwulan.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik akibat pindah atau mutasi setelah pencairan dana pada triwulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana tersebut digunakan oleh SMA, SMK, dan SLB yang menerima.
- (5) Perubahan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan pembaharuan dan sinkronisasi (*update*) Peserta Didik pada Data Pokok Pendidikan.
- (6) Mekanisme dan tata cara serta nilai satuan biaya penyaluran BOP SMA, SMK, SLB Negeri akan diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat dan disusun oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) BOP dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOP meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

- (4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;dan
 - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (5) Ketentuan penggunaan honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- (7) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau keputusan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penganggaran BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui Belanja Operasi untuk SMA, SMK dan SLB Negeri.

Pasal 11

Tim Manajemen BOP SMA, SMK dan SLB penerima BOP wajib membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana BOP dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOP kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat :
 - a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap I ; dan
 - b. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOP yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tanggal 31 Juli dan 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOP dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I pada penerimaan Dana BOP tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Desember 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002